

**PROBLEMATIKA STATUS HUKUM *CHILDFREE* MENURUT
PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
DIY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

BURHANUN KHOSI'IN

NIM: 19103060024

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Childfree merupakan sebuah istilah yang ramai menjadi pembahasan masyarakat akhir-akhir ini. *Childfree* adalah keputusan atau pilihan untuk tidak memiliki anak bagi pasangan suami istri secara sadar meskipun mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. Munculnya fenomena *childfree* bertolak belakang dengan budaya masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia kebanyakan masih memandang bahwa dalam pernikahan atau sebuah keluarga belum dikatakan sempurna apabila belum memiliki anak atau keturunan. Selain itu, keputusan *childfree* juga bersinggungan dengan ajaran Islam terkait salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Fenomena *childfree* mendapatkan respons yang beragam dari berbagai pihak. Hal ini menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan fokus kajian fenomena *childfree* menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah: (1) Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY terhadap fenomena *childfree*?, (2) Apakah terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY terhadap fenomena *childfree*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Resesarch*) yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif dengan melalui pendekatan usul fikih. Dalam penelitian ini, pendekatan usul fikih menggunakan teori *istinbath* hukum dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama khususnya metode *bayani* dan *qauli*. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta. Data sekunder bersumber dari kitab, buku, jurnal, dan tulisan tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menginterpretasikan, menganalisis, dan mengkomparasikan pendapat tokoh kedua organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terjadi perbedaan pendapat antara para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai fenomena *childfree*. Para tokoh Muhammadiyah di DIY berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* tidak diperbolehkan karena keputusan atau pilihan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam ajaran Islam. Sementara itu, para tokoh Nahdlatul Ulama di DIY berpendapat bahwa keputusan *childfree* pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam, hanya saja hal itu menurut mereka termasuk perbuatan *tarkul afdal* atau meninggalkan kemuliaan. Para tokoh Muhammadiyah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah dan anjuran untuk memiliki anak sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketidakbolehan *childfree*. Sedangkan pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama disandarkan kepada pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya sebagai dasar hukum kebolehan *childfree*. Dalam merespons fenomena *childfree*, Tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *istinbath* hukum *Bayani*, yaitu metode penetapan hukum

yang menggunakan pendekatan kebahasaan dari nas zanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Sedangkan Para tokoh Nahdlatul Ulama dalam menanggapi fenomena *childfree* menggunakan metode *istinbath* hukum *Qauli*, yaitu suatu cara *istinbath* hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam mazhab setelah mempelajari permasalahannya terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Childfree, Pasangan Suami Istri, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama, Dasar Hukum*



SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burhanun Khosi'in
NIM : 19103060024
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIKA STATUS HUKUM *CHILDFREE* MENURUT PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DIY" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Muharram 1444 H
25 Juli 2023 M

Yang menyatakan



Burhanun Khosi'in
19103060024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-881/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA STATUS HUKUM *CHILDFREE* MENURUT PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BURHANUN KHOSTIN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060024
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64df144d3320f



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64decf6496ffb



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64de73294eb6d



Yogyakarta, 09 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2bd7f59744



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Burhanun Khosi'in

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Burhanun Khosi'in

NIM : 19103060024

Judul : "PROBLEMATIKA STATUS HUKUM *CHILDFREE*

MENURUT PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA DIY"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Muharram 1444 H

25 Juli 2023 M

Pembimbing

Fuad Mustafid, M. Ag.
NIP. 19770909 200912 1 00

MOTTO

“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera di hutan juga bekerja”

-Buya HAMKA-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, yakni Alm. Bapak Munir Haryono dan ibu Ambar

Rantauwati dan kakak saya, Alfi Rosyida

Saudara, beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan.

Serta almamater saya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِلَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فُرُودٌ	ditulis	furūd
---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ
لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat, beserta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Atas izin Allah, setelah melalui berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **“PROBLEMATIKA STATUS HUKUM *CHILDFREE* (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DIY)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019-2022.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Fuad Mustafid M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya, yaitu Alm. bapak Munir Haryono dan ibu Ambar Rantauwati yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada anaknya untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak kandung saya, yaitu Alfi Rosyida yang selalu menjadi motivasi saya

dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman program studi Perbandingan Mazhab, khususnya Angkatan 2019.
12. Teman-teman organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Syariah dan Hukum yang bersama-sama berproses selama ini.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Yogyakarta, terkhusus kepada Abah Nasrul Hadi dan Agus Farid Masruri yang selalu membimbing penulis selama di Pondok.
14. Kepada Bapak Mursih Haryono dan Ibu Siti Dzukhriah selaku pengurus takmir Masjid Dalilatul Iman Celeban, Umbulharjo yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Teruntuk teman-teman Pondok Pesantren Al-Muhsin, terkhusus kepada kang Mi'raj, kang Sa'dan, dan kang Rokhim yang sudah menjadi teman sambat, ngopi, dan bertukar pikiran.
16. Teman-teman kontrakan Rumah Kebajikan (Mas Ali, Mas Didit, Mas Yudha, Mas Ravi, Mas Fahri, Mas Hilal, Ghulam, Zevan, dan Abel) yang selalu membersamai penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
17. Teruntuk Affan, Hasbi, Hamas, dan Yasin yang telah menjadi teman sambat, ngopi, bertukar pikiran dan berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
18. KKN 108 Gunungsari Pernalang, terima kasih atas pengalaman yang berharga, dedikasi, dan kerja samanya selama kegiatan KKN berlangsung.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik, saran, dan masukan perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Penyusun



Burhanun Khosi'in
NIM. 19103060024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19

4. Sumber Penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI	23
A. Pengertian <i>Istinbath</i>	23
B. Syarat-Syarat <i>Istinbath</i>	24
C. Sumber <i>Istinbath</i> Hukum	25
D. Pembagian Metode <i>Istinbath</i> Hukum	26
E. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	30
BAB III : PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA D.I. YOGYAKARTA MENGENAI FENOMENA <i>CHILDFREE</i>	37
A. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	37
B. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	47
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBATH</i> HUKUM TOKOH MUHAMMADIYAH & NAHDLATUL ULAMA DIY MENGENAI FENOMENA <i>CHILDFREE</i>	56

A. Analisis Terhadap Pendapat dan <i>Istinbath</i> Hukum Para Tokoh Muhammadiyah Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	56
1. Analisis Pendapat Para Tokoh Muhammadiyah Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	56
2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Para Tokoh Muhammadiyah Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	57
B. Analisis Terhadap Pendapat dan <i>Istinbath</i> Hukum Para Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	62
1. Analisis Pendapat Para Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	62
2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	63
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Para Tokoh Mengenai Fenomena <i>Childfree</i>	67
1. Persamaan Pendapat Para Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Mengenai <i>Childfree</i>	67
2. Perbedaan Para Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Mengenai <i>Childfree</i>	67
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1 : Terjemah Al-Qur'an & Hadis	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh.....	VI
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....	IX
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Narasumber	XI
Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dan Publikasi	XII
Lampiran 6 : Dokumentasi dan Gambar	XIV
Lampiran 7 : Curriculum Vitae	XVIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu perintah (anjaran) agama yang diatur dalam syariat Islam bagi manusia. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena dalam pernikahan menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Hal tersebut sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah secara berpasang-pasangan. Dalam Islam, menikah sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk menjalin kehidupan bahtera rumah tangga.

Di antara tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk memenuhi panggilan agama, membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan biologis manusia.¹ Menurut Mahmud Yunus yang dikutip oleh Mardani, tujuan pernikahan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.² Selain itu, tujuan perkawinan menurut Abdul Ghofur Anshori adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya.³

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 21.

Tujuan disyariatkannya pernikahan untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan firman Allah sebagai berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁴

Dalam hadis Nabi juga ditegaskan bahwa Rasulullah menganjurkan para lelaki untuk menikahi perempuan yang subur dan yang mampu melahirkan banyak keturunan. Hadis tersebut diriwayatkan An-Nasā'i sebagai berikut.

إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَّوَجْتُهَا فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ
ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ⁵

Menikah dan memiliki anak adalah sebuah fase yang pada saatnya akan dijalani oleh setiap orang. Pasangan suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, pada umumnya mendambakan kehadiran seorang anak sebagai generasi penerus keduanya. Banyak yang berpandangan bahwa sebuah keluarga baru dikatakan sempurna apabila sudah memiliki momongan atau buah hati. Memiliki keturunan termasuk bagian dari sunnatullah bagi setiap makhluk untuk melestarikan kehidupannya. Dalam Islam kehadiran anak dalam sebuah keluarga dipandang sebagai anugrah yang patut disyukuri. Karena anak merupakan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orang tuanya.⁶

⁴ An-Nahl (16) :72.

⁵ Ahmad ibn Syu'ayb ibn Alī ibn Sīnān Abū Abd ar-Rahmān al-Nasā'ī, *Sunan An-Nasā'ī*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Dauliah, 1999), hadis nomor 3227, kitab "an-Nikah," Bab "Karahiyah Tazwiji al-'aqim."

⁶ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Al-Mawarid*, Vol: 3:2 (2022), hlm. 79.

Namun, terdapat beberapa orang yang memutuskan untuk tidak memiliki atau tidak menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang sedang ramai dalam beberapa tahun belakangan di Indonesia. Fenomena tersebut biasa disebut dengan istilah *childfree*. Menurut *Oxford Dictionary*, *childfree* adalah kondisi ketika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, khususnya karena pilihan.⁷ Menurut Victoria Tunggono, *childfree* diartikan sebagai kondisi tanpa anak secara sukarela, yang merupakan gaya hidup yang diambil secara sadar dan yakin.⁸ Dapat kita pahami bahwa *childfree* merupakan keputusan atau pilihan untuk tidak memiliki anak bagi individu baik laki-laki maupun perempuan atau pasangan suami istri secara sadar meskipun mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan.

Ketidakhadiran anak dalam sebuah pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sosial.⁹ *Pertama, Involuntarily childfree*, merupakan pernikahan tanpa kehadiran anak karena pasangan suami istri tidak memiliki kemampuan bereproduksi. Ketidakhadiran anak dalam kategori ini disebabkan oleh faktor di luar kehendak dan bukan keinginan dari pasangan suami istri. *Kedua, voluntarily childfree*, merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak karena sukarela atau kehendak dari pasangan suami istri. *Ketiga, temporarily childfree, Temporarily childfree* adalah menunda kelahiran anak dalam

⁷ Oxford Dictionary, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=child-free>, Akses 10 Agustus 2023.

⁸ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 17.

⁹ Karunia Hazymara, "Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

pernikahan. Pada kategori ini ketidakhadiran anak dalam pernikahan hanya bersifat sementara. Dapat diartikan pada kategori ini sebagai penundaan sementara menjadi orang tua.¹⁰

Keberadaan orang-orang yang memutuskan untuk *childfree* di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya beberapa komunitas *Childfree* di Grup WhatsApp, Telegram, Facebook maupun Instagram. Misalnya saja akun khusus *childfree* di media sosial Instagram, yaitu *@Childfreeindonesia*, *@Childfreelife.id*, dan *@Childfreemilenialindonesia*.

Pada dasarnya fenomena *childfree* yang muncul saat ini tidak terlepas dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dari yang mulanya bersifat institusional menjadi perkawinan yang bersifat individual.¹¹ Hal tersebut memberi pengaruh bagi pasangan yang menikah mengenai penting atau tidaknya kehadiran seorang anak. Pada perkawinan yang bersifat institusional, kepemilikan anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial. Pada perkawinan yang bersifat individual, kehadiran anak tidak lagi menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri.¹²

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia, tren angka kelahiran di Indonesia terus menurun, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1.000

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mina Patnani dkk, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 9:1 (2021), hlm. 118.

¹² *Ibid.*

penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan penurunan 1,25 persen dari periode sebelumnya di 2000 hingga 2010 yang menunjukkan 1,49 persen. BPS juga memperkirakan bahwa pada tahun 2025-2030, laju pertumbuhan penduduk hanya 0,80% dan akan terus menurun pada tahun berikutnya.¹³ Meskipun data yang dirilis oleh Bank Dunia menunjukkan penurunan angka kelahiran di Indonesia, hal tersebut tidak dijelaskan alasan ataupun sebab yang melatarbelakangi mengapa angka tersebut terus menurun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Kumparan, Angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. TFR DIY per 2020 ada di angka 1,89, menjadi yang paling rendah kedua setelah DKI Jakarta dengan TFR di angka 1,75. Artinya, setiap satu orang perempuan di DIY rata-rata melahirkan tidak sampai dua anak sepanjang masa suburnya. Tingkat kelahiran bayi di DIY juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kelahiran total secara nasional yang berada di angka 2,18.¹⁴ Menurut Ita Fauzia Hanoum, Embriolog senior di Sub Instalasi Rawat Jalan Kesehatan Reproduksi Klinik Permata Hati RSUP dr. Sardjito, mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan penurunan angka kelahiran di DIY.

¹³ Rizka dkk., "Childfree Phenomenon in Indonesia," *Proceeding of the 11th Annual International Conference (AIC) on Social Science*, (2021), hlm. 336-337.

¹⁴ Kumparan.com, "Angka Kelahiran Bayi di DIY Terus Turun, Paling Rendah Kedua di Indonesia," <https://kumparan.com/pandangan-jogja/angka-kelahiran-bayi-di-diy-terus-turun-paling-rendah-kedua-di-indonesia-20YW13m16Ho>, Akses 12 Agustus 2023.

Diantaranya biaya kebutuhan anak yang semakin mahal dan anggapan bahwa memiliki anak akan menghalangi karier mereka. Selain itu, penurunan angka kelahiran juga bisa disebabkan oleh meningkatnya angka infertilitas atau pasangan yang sulit memiliki anak.¹⁵ Meskipun penurunan angka kelahiran di DIY mengalami penurunan, hal tersebut belum ada data yang menjelaskan mengenai sebab-sebab penurunan angka kelahiran tersebut. Namun dengan semakin berkembangnya fenomena *childfree*, hal ini bisa saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat angka kelahiran di DIY pada masa mendatang.

Pilihan untuk tidak memiliki anak dalam ikatan pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap tak lazim bagi kebanyakan orang di Indonesia. Masyarakat di Indonesia kebanyakan memandang jika seseorang telah memasuki usia dewasa dan siap menikah, maka dituntut untuk segera menikah. Masyarakat secara umum juga masih memandang bahwa pernikahan belumlah sempurna jika belum memiliki momongan atau buah hati.

Memilih untuk tidak memiliki anak atau keputusan *childfree* bersinggungan dengan ajaran Islam mengenai salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Hal tersebut juga mendapatkan respons dari tokoh agama Islam di Indonesia. Menurut Buya Yahya, keputusan *childfree* tidak dibenarkan dalam agama dan bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW. karena fitrah makhluk bernyawa adalah

¹⁵ *Ibid.*

menghendaki adanya keturunan.¹⁶ Berbeda dengan Buya Yahya, menurut NIng Imaz Fatimatuz Zahra yang dilansir dari website NU Online, menerangkan bahwa meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat Nabi itu tidak sampai pada taraf haram, tetapi hanya sampai pada tarkul afdal. Meskipun dalam fikih diperbolehkan, tapi kebolehnya jangan disalahgunakan.¹⁷ Sedangkan menurut Abdul Mu'ti, keputusan *childfree* tidak sesuai dengan ajaran Islam mengenai salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk reproduksi dan regenerasi.¹⁸ Menurut Salmah Orbayinah, *childfree* merupakan pandangan yang menyelisihi sunnatullah walaupun dengan banyak alasan, kecuali ada alasan kesehatan. Sebab memiliki keturunan merupakan anugerah dari Allah SWT.¹⁹

Penulis berminat mengkaji secara lebih mendalam mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam. Melihat banyaknya respons mengenai fenomena *childfree* oleh tokoh Agama di Indonesia, penulis tertarik mengkaji lebih jauh pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang *childfree*. Penulis mengangkat pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa secara komparatif. Alasan penulis memilih tokoh dari kedua ormas Islam itu adalah karena kedua ormas tersebut merupakan

¹⁶ Buya Yahya, Al-Bahjah TV, “*Childfree* Menurut Pandangan Islam,” https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8, Akses 20 Februari 2023.

¹⁷ Imaz Fatimatuz Zahra, NU Online, “Bolehkah *Childfree* dalam Islam?,” https://www.youtube.com/watch?v=gk0tbrq_H9w, Akses 11 Agustus 2023.

¹⁸ Muhammadiyah.or.id, “Gagasan *Childfree* Tidak Sesuai dengan Konteks Indonesia dan Ajaran Islam,” <https://muhammadiyah.or.id/gagasan-childfree-tidak-sesuai-dengan-konteks-indonesia-dan-ajaran-islam/>, Akses 11 Agustus 2023.

¹⁹ Muhammadiyah.or.id, “Pandangan *Childfree* menyelisihi Sunnatullah dan Konsep Keluarga Sakinah,” <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-childfree-menyelisihi-sunnatullah-dan-konsep-keluarga-sakinah/>, Akses 11 Agustus 2023.

ormas Islam terbesar di Indonesia. Pendapat tokoh kedua ormas Islam tersebut juga sering kali dijadikan pedoman bagi masyarakat umum secara luas, khususnya umat muslim di Indonesia. Selain itu, beberapa penelitian juga membandingkan pendapat kedua ormas tersebut, seperti penelitian dengan judul Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama²⁰ dan Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah).²¹ Kedua ormas tersebut juga selalu dijadikan rujukan bagi Masyarakat dalam setiap fatwa-fatwa baik dalam hal agama, sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Akan tetapi belum terdapat sebuah fatwa yang secara jelas dan rinci membahas tentang fenomena *childfree* dari kedua ormas tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: ***“Problematika Status Hukum Childfree Menurut Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama DIY”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pokok masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

²⁰ Radika Fawwazulhaq Al-Mahububi, “Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama,” *Al-Mazahib*, Vol. 8. No. 1. 2020

²¹ Ali Fikri, “Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah),” *Al-Mazahib*, Vol. 7. No. 1. 2019.

1. Bagaimana pendapat dan *istinbath* hukum para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY terhadap fenomena *childfree*?
2. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY terhadap fenomena *childfree*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat dan *istinbath* hukum para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY terhadap fenomena *childfree*.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY terkait pendapat mereka tentang *childfree*.

2. Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

- a. Secara teoritis
 - 1) Untuk memberi wawasan, referensi, dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca mengenai fenomena keputusan *childfree* pasangan suami istri dari sudut pandang hukum Islam.

- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam penelitian di bidang hukum Islam, khususnya mengenai fenomena keputusan *childfree* pada pasangan suami istri.
- 3) Memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai fenomena keputusan *childfree*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi masyarakat secara luas. Serta dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi setiap pasangan suami istri yang hendak memutuskan *childfree* dalam hubungan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian dan karya sebelumnya. Di sini penulis menemukan beberapa penelitian dan karya yang berkaitan dengan pembahasan *childfree*. Secara umum kajian tersebut dapat dipetakan menjadi empat, diantaranya:

1. Kajian *Childfree* yang dilihat dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis.
Pertama, skripsi dengan judul “Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an” yang ditulis oleh Karunia Hazymara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat ayat-ayat yang bertolak belakang dengan keputusan *childfree*.²² *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Yasir Lana Amrona dengan judul “Interpretasi Ma'na Cum Maghza dalam Konsep

²² Karunia Hazymara, “Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Childfree (Studi Q.S. An-Nahl [16]: 72)”.²³ Ketiga, artikel yang berjudul “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam” yang diterbitkan *Gunung Djati Conference Series*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hadis Imam Nasa’i No. 3175 tentang memperbanyak keturunan.²⁴

2. Kajian *Childfree* yang ada di dalam masyarakat perspektif fenomenologi.
 - Pertama*, skripsi yang berjudul “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Mantirejon Kota Yogyakarta)” yang ditulis oleh Imroatul Afifah, IAIN Tegal.²⁵ *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Iqlima Amany Rahmatullah dengan judul “Fenomena *Childfree* Dalam Perilaku Berkeluarga Era Milinial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Di Indonesia)”.²⁶ *Ketiga*, skripsi dengan judul “*Childfree* Sebagai Pandangan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis oleh Novalinda Rahmayanti, UIN Sunan Ampel Surabaya.²⁷
3. Kajian *Childfree* dari perspektif feminisme.

²³ Yasir Lana Amrona, “Interpretasi Ma’na Cum Maghza dalam Konsep *Childfree* (Studi Q.S. An-Nahl [16]: 72),” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

²⁴ M. Irfan Farazz Haecal dkk., “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022), hlm. 219-233.

²⁵ Imroatul Afifah, “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kecamatan Mantirejon Kota Yogyakarta),” *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2022.

²⁶ Iqlima Amany Rahmatullah, “Fenomena *Childfree* Dalam Perilaku Berkeluarga Era Milinial Di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Di Indonesia),” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

²⁷ Novalinda Rahmayanti, “*Childfree* Sebagai Pandangan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo,” *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Childfree* Sebagai Keputusan Perempuan: Meninjau Fenomena Perempuan *Childfree* dalam Pernikahan melalui Sudut Pandang Perempuan Sebagai Pemegang Otoritas atas Tubuhnya Berdasarkan Pemikiran Simone de Beauvoir” yang ditulis oleh Helen Jayanti.²⁸ *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Nursyamsiah Mingkase dan Inayah Rohmaniyah dengan judul “Konstruksi Gender dalam Problematika *Childfree* di Indonesia” yang diterbitkan oleh *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan anak*.²⁹

4. Kajian *Childfree* dari perspektif Hukum Islam.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jalaludin dengan Judul “Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam”. Penulis menggunakan konsep *tanasul* dalam penelitian *childfree* menurut hukum Islam dan dengan menggunakan pendekatan ushul fikih. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *childfree* dengan niat untuk membatasi keturunan (*tahdid al-nasl*) bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Sebab syariat Islam yang agung menganjurkan ummatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan.³⁰

Kedua, skripsi dengan judul “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia”

²⁸ Helen Jayanti, “*Childfree* Sebagai Keputusan Perempuan: Meninjau Fenomena Perempuan *Childfree* dalam Pernikahan melalui Sudut Pandang Perempuan Sebagai Pemegang Otoritas atas Tubuhnya Berdasarkan Pemikiran Simone de Beauvoir,” *Skripsi*.

²⁹ Nursyamsiah Mingkase dan Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender dalam Problematika *Childfree* di Indonesia,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan anak*, Vol. 17 No . 2. 2022.

³⁰ Jalaludin, “Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam,” *Skripsi*, UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2022.

yang ditulis oleh Muhammad Roffif Rakhmatullah. Menyimpulkan bahwa secara tekstual nas ataupun dalil Islam tidak ditemukan adanya pelarangan untuk *childfree*, sehingga hal itu tidak termasuk ke dalam sesuatu yang dapat dikatakan haram. Untuk itu setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing. Dari perspektif Hak Asasi Manusia memiliki atau tidak memiliki anak merupakan pilihan pribadi yang dijamin dan dihormati oleh sistem hukum.³¹

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*” oleh Devi Nofita Sari. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam terhadap *childfree* melalui perspektif *Maqāṣid Syariah*. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Field Research* dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa keseluruhan dosen tidak sepakat dengan adanya konsep *childfree* dengan berlandaskan pada tujuan pernikahan dalam Islam yang salah satunya adalah mempunyai keturunan.³²

Keempat, artikel dengan judul “*Childfree* dalam Perspektif Islam” yang dimuat dalam jurnal *Al-Mawarid*, Universitas Islam Indonesia.

³¹ Muhammad Roffif Rakhmatullah, “Fenomena *Childfree* di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

³² Devi Nofita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Childfree*,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dikaji melalui nilai-nilai Islam, terutama yang terdapat dalam Qur'an dan Sunnah. Kemudian aspek sosiologis dikaji untuk mengetahui realitas pandangan masyarakat. Hasil dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada ayat nas yang melarang memilih keputusan *childfree*. Memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dalam Islam, dan bukan suatu kewajiban. Keputusan untuk *childfree* tidak termasuk perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri berhak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk dalam hal pilihan memiliki anak.³³

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hukum Islam” yang diterbitkan dalam *Jurnal As-Salam*, UIN Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid Syariah* dan Masalah Mursalah. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa *childfree by choice* diperbolehkan sebagaimana dasar hukum pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. *Childfree* dengan alasan masalah *dharuriyyat* adalah dianjurkan. Sedangkan *childfree* dilarang jika bertentangan dengan *Maqashid Al-Syari'ah*.³⁴

³³ Eva Fadhilah, “*Childfree* Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Syari'ah dan Hukum Al-Mawarid*, Vol. 3:2 (2022), hlm. 71-80.

³⁴ Ahmad Fauzan, “*Childfree* Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, (Juni 2022), hlm. 1-10.

Berdasarkan kajian telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang membahas hukum *childfree* menurut pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara komparatif. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian ini untuk melengkapi beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan fokus kajian pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fenomena *Childfree*.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori penetapan (*istinbath*) hukum sebagai pisau analisis. Secara bahasa, *istinbath* berasal dari kata “*nabth*” (bermakna mengeluarkan³⁵ atau air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali).³⁶ Menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah.³⁷ Dalam Ilmu Ushul Fiqh, kata ijtihad identik dengan kata *istinbath*. Dari definisi tersebut dapat juga dipahami bahwa *istinbath* adalah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari sumber Al-Qur’an dan Sunnah.³⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, berkembang pula pemmasalahan dalam kehidupan umat manusia. Permasalahan

³⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istimbath Hukum Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 1.

³⁶ Haidar Bagir & Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 25.

³⁷ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005). Hlm. 142.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), hlm. 1.

tersebut terkadang tidak dijelaskan hukumnya secara eksplisit oleh nas. Oleh karena itu, perlu dilakukan ijtihad dan *istinbath* terhadap berbagai permasalahan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Ijtihad secara kolektif dapat melalui organisasi keislaman.

Organisasi keislaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tentunya juga memiliki metode penetapan (*istinbath*) hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat melalui Lembaga Majelis Tarjih di Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail di Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut memiliki metode dan mekanisme yang berbeda dalam menetapkan suatu hukum (*istinbath* hukum). Dengan perbedaan *istinbath* hukum tersebut, tak jarang melahirkan perbedaan fatwa dalam beberapa masalah.³⁹

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya bidang hukum fikih.⁴⁰ Muhammadiyah berpendapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdhah dan tidak terdapat nas *ṣarih* dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka digunakan ijtihad dan *istinbath* melalui persamaan *illat* dari nas.⁴¹

³⁹ Moh Jazuli dkk, "Metode *Istinbath* Hukum Dan Pengaruhnya Di Indonesia: (Kajian Komparatif PCNU Dan PD Muhammadiyah Sumenep)," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 4:1 (Maret, 2021), hlm. 104.

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 70.

Dalam menetapkan hukum, Majelis Tarjih menggunakan tiga metode (*istinbath*), yaitu:⁴²

1. *Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam Al-Qur'an.
2. *Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. *Istishlahi*, yaitu menyelesaikan beberapa kasus yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Selain menggunakan tiga metode penetapan (*istinbath*) hukum di atas, Majelis Tarjih juga menggunakan berbagai pendekatan dalam penetapan hukum. Pendekatan tersebut adalah *at-Tafsir al-ijtimā'i al-mu'aşir* (hermeneutik), *at-Tarikhi*, *as-Susiuluji*, dan *al-Antrupuluji*.⁴³

Lajnah Bahtsul Masail adalah suatu lembaga dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai permasalahan keagamaan (Islam).⁴⁴ Terdapat tiga prosedur baku dalam metode penetapan hukum (*istinbath* hukum) di Lajnah Bahtsul Masail, yaitu:⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 78.

⁴³ Tarjih, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>. Akses 20 Februari 2023.

⁴⁴ Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fikih)," *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

⁴⁵ Mulyono Jamal & Muhammad Abdul Azi, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," *Ejournal UNIDA GONTOR*, Vol. 7:2, (2013), hlm. 194.

1. *Qauli*, yang berarti pendapat. Berarti sebuah cara penetapan hukum dengan merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam mazhab.
2. *Ilhaqi*, yang berarti analogi. *Ilhaqi* didefinisikan sebagai proses analogi dengan *al-ashl*-nya adalah pendapat para ulama mazhab.
3. *Manhaji*, yang berarti metodologis. *Manhaji* adalah metode menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.

Teori *istinbath* hukum dari lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama digunakan sebagai pisau analisis mengenai pendapat dan argumentasi tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan organisasi yang di ikuti oleh para narasumber.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn (1971:4) metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.⁴⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan.⁴⁷

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

⁴⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 183.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara faktual yang kemudian dianalisis secara rinci melalui hukum Islam mengenai hukum *childfree* berdasarkan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan membandingkan hasil penelitian untuk mengetahui faktor-faktor sebab perbedaan dan persamaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih. Pendekatan usul fikih dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara dengan narasumber melalui metode *istinbath* hukum Islam, khususnya metode *istinbath* hukum *bayani* dan *qauli*.

4. Sumber Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan 3 orang tokoh Muhammadiyah DI Yogyakarta, diantaranya:

- 1) Bapak Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum.
- 2) Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag.

3) Bapak Ali Yusuf, S.Th.I., M.Hum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan 3 orang tokoh Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta, yaitu:

1) Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc, M.Si.

2) Bapak M. Ahid Yasien

3) Bapak Ade Supriyadi, S.Th.I., MA

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan. Berupa buku-buku tentang subjek materi yang di tulis orang lain atau dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁴⁸

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menelusuri berbagai kitab, buku, jurnal, tulisan-tulisan, skripsi, tesis, internet maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dengan skripsi ini.

5. Teknik Penumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penyusun ingin mengetahui hal-hal dari penjawab.⁴⁹ Penyusun melakukan wawancara

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 188.

terstruktur kepada narasumber dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang bagaimana pendapat mereka tentang hukum *childfree*.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk catatan peristiwa, bisa berupa tulisan, gambar, foto, atau karya monumental seseorang.⁵⁰

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan data dengan memuat foto atau hasil wawancara dengan tokoh terkait dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode berpikir induktif dengan memperoleh data wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta, kemudian menginterpretasikan, menganalisis, dan mengkomparasikan pendapat tokoh dari kedua ormas serta menghubungkannya dengan teori yang digunakan yaitu teori *istinbath* hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab.

Yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan rancangan kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pengembangan landasan teori *istinbath* hukum dan *istinbath* hukum Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail.

Bab ketiga, memaparkan hasil dari observasi melalui wawancara tentang pendapat tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta mengenai status hukum keputusan *Childfree*.

Bab keempat, berisi analisis pendapat, dasar hukum, dan metode *istinbath* hukum para tokoh Muhammadiyah Yogyakarta dan tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta terhadap fenomena *Childfree*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan penelitian serta jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu juga memuat saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai hukum *childfree* menurut pendapat para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* tidak diperbolehkan karena keputusan atau pilihan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam ajaran Islam. Islam memiliki pandangan tentang pentingnya keberadaan anak dalam ikatan pernikahan, sebab memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Selain itu, keputusan *childfree* juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, sebab mayoritas masyarakat berpandangan bahwa jika seseorang menikah pasti salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Tokoh Muhammadiyah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah dan anjuran untuk memiliki anak sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketidakbolehan *childfree*.

Berbeda dengan tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama justru berpendapat sebaliknya bahwa keputusan tidak memiliki anak/*childfree* diperbolehkan dalam agama. Mereka menyamakan keputusan *childfree* dengan menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud atau sebelum sperma berada di rahim perempuan atau dikenal dengan istilah '*azl*'. Hanya saja keputusan untuk *childfree*/tidak memiliki anak termasuk ke dalam *tarkul afḍal* atau meninggalkan

keutamaan, sebab memiliki anak atau keturunan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan dalam ikatan pernikahan. Apabila ada seseorang yang memutuskan tidak memiliki anak atau *childfree*, tidak termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau bahkan maksiat. Meskipun tokoh Nahdlatul Ulama membolehkan keputusan *childfree*, tokoh Nahdlatul Ulama tetap mendorong setiap orang untuk memiliki anak sebagaimana agama mendorong/mensyariatkan untuk memiliki keturunan. Pendapat mereka disandarkan kepada pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya.

Kedua, metode *istinbath* hukum yang digunakan para tokoh Muhammadiyah dalam merespons fenomena *childfree* adalah metode *Bayani*, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan dari *nas zanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.

Sedangkan metode *istinbath* hukum para tokoh Nahdlatul Ulama dalam menanggapi fenomena *childfree* adalah menggunakan metode *Qauli*, yaitu suatu cara *istinbath* hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam mazhab setelah mempelajari permasalahannya terlebih dahulu.

Ketiga, persamaan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menanggapi fenomena *childfree* adalah sama-sama membolehkan keputusan *childfree* apabila dengan alasan kesehatan atau medis. Misalnya jika si ibu melahirkan dapat membahayakan kondisi kesehatan ibu atau bayi. Hal tersebut harus disertai dengan arahan dokter atau medis sehingga *childfree* dapat

diperbolehkan. Bahkan *childfree* bisa menjadi wajib apabila ada alasan medis atau kesehatan.

Dalam menanggapi fenomena *childfree* yang ramai di masyarakat, tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama tetap menganjurkan/mendorong kepada setiap orang untuk memiliki anak. Hal tersebut didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis terkait pentingnya anak.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat perbedaan pendapat antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta mengenai keputusan *childfree* yang sama-sama memiliki sandaran. Diharapkan bagi pembaca dapat memahami pendapat tersebut dan menjadikannya pedoman bagi setiap pasangan suami istri.
2. Perlunya pemahaman yang mendalam tentang nilai penting anak dalam ikatan pernikahan atau dalam sebuah keluarga yang hendak memutuskan tidak memiliki anak/*childfree*.
3. Penelitian ini tentu saja masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya baik dari sudut pandang maupun dari segi pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/>

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

An-Nasa'i, Ahmad bin Syaib Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'i*, Saudi Arabia: Baitul Afkar Dauliah, 1999.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar Ahya al-Ulum, 1991.

Fayumi, Ahmad bin Muhammad, *al-Misbah al-Munir*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Muslim, Abū al-Ḥusayn 'Asākir ad-Dīn, *Sahih Muslim*, Riyadh: Dar at-thayyibah, 2006.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Munas Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Ahmad Arifin, *Pergulatan Pemikiran Fikih "Tradisi" Pola Mazhab*, cet ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al fikr, 1986), hlm. 199.

Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqih*, Lampung: Anugrah Pratama Raharja, 2013.

Bagir, Haidar & Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

- Jalaludin, Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, UIN Syarif Hidyataullah Jakarta, 2022.
- Jumantoro, Totok & Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Mashadir Tasyri, al-Islami fima al-Annash Fih*, Kuwait, Dar al-Qalam, 1993.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fikih: Metode Istimbath Hukum Islam Jilid 1*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mufrin, Ali, *Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAcademia, 2004.
- Rahmawati, *Istimbath Hukum Tengku Muhammad Habiash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rokhmatullah, Muhammad Rofif, *Fenomena Childfree di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fikih) Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2022.
- Sari, Devi Nofita, *Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree*, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fikih)*, *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

E. Jurnal

- Abshor, Muhammad Ulil, *Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)*, *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2016.
- Al-Farisi, Salman, *Childfree* dalam Perspektif Fikih Aulawiyat, *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 10 Nomor 2, 2021.
- Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal YUSIDIA*, Volume 4 Nomor 2. Desember, 2014.
- Azwinda, Dewi, "Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi)," *Al-Mazahib*, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi Dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, Volume 18 Nomor 1, 2015.
- Berkah, Dian, Perkembangan Pemikiran Hukum Dalam Muhammadiyah, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2012.
- Fadhilah, Eva, *Childfree* Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Al-Mawarid*, Volume 3 Nomor 2, 2022.
- Fauzan, Ahmad, *Childfree* Perspektif Hukum Islam, *Jurnal As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Juni 2022.
- Fawwazulha, Al-Mahububi, Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama, *Al-Mazahib*, Volume 8 Nomor 1, 2020.
- Fikri, Ali, Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah) *Al-Mazahib*, Volume 7 Nomor 1, 2019.
- Haecal, M. Irfan Farraz dkk. Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam, *Gunung Djati Conference Series*. Volume 8. 2022.
- Haganta, Karunia dkk., Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Ekologi, *Jurnal Prosiding Integrasi Intterkoneksi Islam dan Sains*, Volume 4 Nomor 1, 2022.

- Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawadah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14 Nomor 1, Juni 2015.
- Jamal, Mulyono & Muhammad Abdul Aziz, Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail), *Ejournal Unida Gontor*, Volume 7 Nomor 2, 2013.
- Jarbi, Muktiali, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal PENDAIS*, Volume 1 Nomor 1. 2019.
- Jazuli, Moh dkk., Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya terhadap Fikih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep), *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Volume 4 Nomor 1. 2021.
- Jenuri dkk., Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*, Volume 19 Nomor 2, Desember 2022.
- Khakim, Luthfi & Mukhlis Ardiyanto, Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah, *Jurnal Nizham*, Volume 8 Nomor 1, 2020.
- Mahfudin, Agus, Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 6 Nomor 1, April 2021.
- Ma'mun, Sukron, Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU: Antara Ijtihad Dan Ihtiyat, *Al-Qalam*, Volume 28 Nomor 1, Januari-April 2011.
- Mingkase, Nursyamsiah & Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Gender dalam Problematika *Childfree* di Media Sosial Twitter, *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Volume 17 Nomor 2, 2022.
- Nasih, Ahmad Munjin, Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail), *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013.
- Rusuli, Izzatur, Tipologi Pola Asuh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam Dan Barat, *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020.

F. Lain-lain

- Hazymara, Karunia, Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatanf Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Dhimas Adi dkk., Tren *Childfree* dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang, *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, Volume 1 Nomor 11, Maret 2022.
- Patnani Mina dkk., Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Volume 9 Nomor 1, 2021.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, cet ke-2, Jakarta Pusat: Lembaga Ta'liwan Nasy PBNU, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rizka dkk., *Childfree Phenomenon in Indonesia, Proceeding of the 11th Annual International Conference (AIC) on Social Science*, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teresa, Ghea Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta. EA Books. 2021.
- Keputusan Munas Tarjih XXV Tahun 2000 tentang Mahaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Wawancara dengan Ade Supriadi, Anggota Lajnah Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Tahunan, Umbulharjo, tanggal 15 Mei 2023.

Wawancara dengan Ahied Yasin, Wakil Ketua Lajnah Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Tajeman, Bantul, tanggal 20 April 2023.

Wawancara dengan Ali Yusuf, Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DI Yogyakarta, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 12 April 2023

Wawancara dengan Anis Masduqi, Ketua Lajnah Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Sleman, tanggal 18 April 2023.

Wawancara dengan Rohmansyah, Koordinator Divisi Kajian dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Kasihan, Bantul, tanggal 18 April 2023.

Wawancara dengan Yayan Suryana, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DI Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Depok, Sleman, Tanggal 6 April 2023.

G. Website

Al-Bahjah TV, “*Childfree* Menurut Pandangan Islam,” https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8, Akses 20 Februari 2023.

NU Online, <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>, Akses 9 Mei 2023.

Kumparan.com, “Angka Kelahiran Bayi di DIY Terus Turun, Paling Rendah Kedua di Indonesia,” <https://kumparan.com/pandangan-jogja/angka-kelahiran-bayi-di-diy-terus-turun-paling-rendah-kedua-di-indonesia-20YW13m16Ho>, Akses 12 Agustus 2023.

OxfordDictionary, “*Childfree*,” <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=child-free>, Akses 10 Agustus 2023.

Tarjih, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah,” <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>. Akses 20 Februari 2023.

Unida Gontor, “Feminisme dan Tanggapan Terhadap *Childfree*,” <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/>, Akses 7 Maret 2023.